



PEMERINTAH KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
SUKU DINAS PENDIDIKAN MENENGAH
Jl. DR. SUMARNO BLOK D Lt IV JAKARTA TIMUR

Perda No. 8 Tahun 2006
Pergub No. 134 Tahun 2009

Keputusan Kepala Suku Dinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi Jakarta Timur
Nomor : 13 /1.851.4

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON FORMAL

Diberikan kepada

Nama Lembaga

Alamat

: PAUD PANDAWA

: Jl. Dukuh III F No. 14 C

: Kelurahan Dukuh Kecamatan Kramat Jati

Kota Administrasi Jakarta Timur

Telp. 021-8403535

Rt 004 Rw 02

Jenis Pendidikan

Pemilik / Penyelenggara

Penanggung Jawab Pendidikan

Tahap

: Kelompok Bermain

: Yayasan Pandawa Seandanan

: Mardiah,

: Izin Perpanjangan

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang ditetapkan dalam keputusan diatas, izin penyelenggaraan tersebut berlaku terhitung mulai tanggal 29 Desember 2014 sampai dengan 29 Desember 2016

Jakarta, 29 Desember 2014

Kepala Sudin Dikmen

Kota Administrasi Jakarta Timur

